

## **RINGKASAN**

### **SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/SEOJK.07/2022**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA EVALUASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2022 tentang Tata Cara Evaluasi dan Penyusunan Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut dengan SEOJK Tata Cara Evaluasi dan Penyusunan Peraturan LAPS SJK merupakan ketentuan pelaksanaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6599).
2. SEOJK Tata Cara Evaluasi dan Penyusunan Peraturan LAPS SJK terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab II Evaluasi dan Penyusunan Peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan, Bab III Tata Cara Penyampaian Rancangan Peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan, dan Bab IV Ketentuan Penutup.
3. Materi pokok dalam SEOJK Tata Cara Evaluasi dan Penyusunan Peraturan LAPS SJK adalah sebagai berikut:
  - a. Ketentuan Umum, menjelaskan tentang definisi istilah yang digunakan dalam SEOJK Tata Cara Evaluasi dan Penyusunan Peraturan LAPS SJK;
  - b. Evaluasi dan Penyusunan Peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan, menjelaskan prosedur evaluasi peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan dan penyusunan peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan oleh Pengurus dalam hal atas hasil evaluasi dilakukan penyempurnaan peraturan;
  - c. Tata Cara Penyampaian Rancangan Peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan, menjelaskan prosedur penyampaian permohonan persetujuan rancangan peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh OJK serta penyampaian secara *offline* dalam hal sistem pelaporan elektronik belum tersedia atau tidak dapat beroperasi. Selain itu dijelaskan kewenangan dan jangka waktu bagi OJK untuk melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan atas rancangan peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan;

- d. Ketentuan penutup, menjelaskan tanggal mulai berlaku SEOJK Tata Cara Evaluasi dan Penyusunan Peraturan LAPS SJK pada tanggal ditetapkan.